

**ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PETANI KARET DALAM
MENGUNAKAN JASA BANK SYARIAH UNTUK MEMENUHI
KEBUTUHAN MODAL KERJA DI MESUJI RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH
NOVA FEBRIYANI
NIM: 16631088

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

2021

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nova Febriyani mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: "Analisis Faktor Penghambat Petani Karet dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah Untuk Memenuhi Kebutuhan Modal Kerja di Mesuji Raya" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb
Curup, Maret 2021

Pembimbing I



Dr. Muhammad Istan, S.E. M.Pd, MM
NIP. 197502192006041008

Pembimbing II



Muhammad Abdul Ghoni, M.Ak
NIP. 199301012018011004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nova Febriyani

Nomor Induk Mahasiswa : 16631088

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Perbankan Syariah


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diberikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan dengan semestinya.

Curup, Februari 2021

Penulis,


Nova Febriyani
NIM. 16631088



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No, 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.Email: Faktassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: /In.34/FS/PP.00.9/03/2021

Nama : Nova Febriyani
NIM : 16631088
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Faktor Penghambat Petani Karet Dalam Menggunakan
Jasa Bank Syariah Untuk Memenuhi Kebutuhan Modal Kerja Di
Masuji Raya

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 25 Februari 2021
Pukul : 08.00 – 09.30 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Curup, Maret 2021

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

Sekretaris,

Muhammad Abdul Ghoni, M.Ak
NIP. 19930101 201801 1 004

Penguji I

Noprizal, M.Ag
NIP. 19971105 200901 1 007

Penguji II

Fitmawati, M.E
NIDN. 2024038902

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi ALLAH SWT, yang telah mengadakan segala sesuatu disertai kelembutan kekuasaan-Nya dan rahmat serta hidayah-Nya bagi seluruh alam semesta. Shalawat berangkai salam semoga selalu tercurahkan kepada sang pelita kehidupan, pembebas manusia dari gelapnya kebodohan, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa *istiqamah* dan selalu merindukan bertemu wajah kekasih abadi, ALLAH SWT.

Alhamdulillah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul: **“Analisis Faktor Penghambat Petani Karet dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah Untuk Memenuhi Kebutuhan Modal Kerja di Mesuji Raya”**, tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari telah banyak memperoleh bantuan, motivasi dan petunjuk dari banyak pihak yang turut andil, baik moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang tidak henti-hentinya selalu memberi motivasi kepada penulis.

4. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Penasehat Akademik, yang selama ini telah membantu dalam menyelesaikan masa perkuliahan penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E, M.Pd, MM selaku pembimbing I, yang telah membimbing dan membuka wawasan penulis dalam penelitian skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Abdul Ghoni, M.Ak selaku pembimbing II, yang juga telah membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
8. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yaitu pada Kecamatan Mesuji Raya dan Bank BRI Syariah, yang telah terbuka menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
9. Seluruh keluarga besar penulis, teruntuk Ayahanda Kisruh dan Ibunda Panilah, dan kakak-kakak Prawito dan Kurniawan, mbak Ketut dan mbak Fajar, serta adek-adek Annisa Miftahul Jannah dan Leny Dwi Aulia yang tiada pernah hentinya selama ini memberi semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga penulis selalu kuat.
10. Sahabat-sahabat penulis, One Pes (Nopa Wijaya, Mela Oktaria, Ari Mariani, Novalia, M. Arif Ramadhan, M. Firdaus, M. Said Harahap, M. Okto Putra, Masten Dosixjun, Medi Kurniawan, Nandy Roynaldi, Lyon Yoba Putra Bumaya) terimakasih atas dorongan, motivasi, dan bantuannya selama ini, terima kasih sudah menjadi keluarga penulis selama di perantauan, kalian luar

biasa. Dan terima kasih telah mengizinkan penulis menjadi benalu di kost kalian selama ini.

11. Rekan-rekan KKN Pagar Gunung angkatan I IAIN Curup yang telah kebersamai penulis. Terimakasih sudah menjadi sahabat baru.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Curup, Februari 2021

Penulis

Nova Febriyani
NIM. 16631088

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk orang-orang yang selalu bertanya kapan
wisuda!

Kupersembahkan khusus untuk:

Ayahanda Kisruh dan Ibunda Panilah

Kupersembahkan bukti kecil ini sebagai kado keseriusan Ananda untuk
membalas semua pengorbanan kalian demi hidup Ananda, kalian ikhlas
mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang
separuh nyawa hingga segalanya.

Semoga tetesan keringatmu untuk Ananda

Mendapat balasan pahala dari Allah SWT

Aamiin

Serta kepada Kakak-kakak Ananda tercinta

Kak Prawito dan Kak Kurniawan

Dan Mbak-mbak Ananda tersayang

Mbak Ketut Supalmiati dan Mbak Fajar

Adek Annisa Miftahul Jannah dan Adek Leny Dwi Aulia

Terima kasih atas dorongan dan motivasinya untuk Ananda selama ini

Ananda sayang kalian

Motto

Nothing Is Impossible

“Dreams, believe and make it happend”

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِؕ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَّا يُقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

...Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya: “Jadilah!” lalu jadilah

Ia...

(QS. Al-Baqarah: 117)

ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PETANI KARET DALAM MENGGUNAKAN JASA BANK SYARIAH UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MODAL KERJA DI MESUJI RAYA

Abstrak

Semakin menggiurkannya bisnis di sektor perkebunan karet ini telah memikat industri keuangan baik konvensional maupun syariah untuk berlomba-lomba menjadi mitra usaha para pengusaha perkebunan karet. Salah satu daerah penghasil karet adalah kecamatan Mesuji Raya OKI Sumsel.

Dengan masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma-norma agama Islam, seharusnya bank syariah lebih banyak digunakan sebagai mitra dalam usaha perkebunan karet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan petani karet di kecamatan Mesuji Raya terhadap bank syariah dan faktor penghambat petani karet dalam menggunakan bank syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data primer melalui instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen.

Dari penelitian ini diperoleh bahwa pada dasarnya petani karet belum mengetahui secara penuh terhadap bank syariah, minimnya pengetahuan membuat masyarakat masih ragu untuk menggunakan bank syariah. Beberapa faktor yang menjadi penghambat petani karet dalam menggunakan bank syariah yaitu, minimnya kepercayaan dan pengetahuan, lokasi, dan kurangnya sosialisasi dari bank syariah.

Kata Kunci: *Bank Syariah, Petani Karet, Faktor Penghambat*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Persembahan.....	viii
Motto	ix
Abstrak.....	x
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Literatur	7
E. Penjelasan Judul.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II TEORI DAN KERANGKA PIKIR.....	18
A. Teori Perilaku Konsumen.....	18
B. Penelitian Terdahulu yang Menggunakan Teori Perilaku Konsumen	25
C. Kerangka Pikir.....	27
D. Bank Syariah	28
E. Akad dan Produk Bank Syariah	32
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Kecamatan Mesuji Raya	57
B. Profil Perkebunan Karet di Mesuji Raya.....	59
C. BRI Syariah KCP Tugumulyo OKI	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	66
A. Hasil Penelitian	66
B. Analisis	73
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Penelitian Terdahulu	9
3.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa	57
3.2 Keadaan Penduduk Kecamatan Mesuji Raya Menurut Mata Pencarian	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Skema Kerangka Pikir	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor hortikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani.

Pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang memiliki kontribusi yang penting bagi penghasilan negara. Komoditas karet menjadi salah satu bagian yang penting dalam menopang perekonomian di Indonesia dari sektor perkebunan. Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan penting, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan devisa, pendorong pertumbuhan ekonomi sentral-sentral baru di wilayah sekitar perkebunan karet maupun pelestarian lingkungan dan sumberdaya hayati, peremajaan karet rakyat dan pengembangan industri hilir.¹

Karet adalah salah satu sektor perkebunan andalan Indonesia dan merupakan komoditi ekspor yang mampu memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan devisa Indonesia. Hal ini di tunjukan dari data BPS menunjukkan

¹ Nanang Dwi Wahyono, "Pemetaan dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Karet di Propinsi Jawa Timur", Jurnal Ilmiah INOVASI, Vol.14 No.1, 2014, h. 119

volume dan nilai ekspor getah karet untuk periode 2014-2018 meningkat tajam dari 31,2 ribu ton menjadi 53,2 ribu ton. Atau dengan kata lain jumlahnya meningkat signifikan sekitar 70%.²

Peluang bisnis perkebunan karet semakin menggiurkan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi dunia yang cukup pesat. Namun meningkatnya permintaan karet alam dunia belum tentu dapat diikuti oleh kemampuan para produsen dalam memenuhi kebutuhan tersebut, karena kenaikan produksi hanya mampu berkisar 15% pertahun, sedangkan tingkat permintaan karet alam diperkirakan sekitar 17%-20%.³

Peluang-peluang tersebut yang kemudian membuat industri-industri keuangan konvensional melirik dan berlomba-lomba berburu untung dalam bisnis perkebunan karet. Sedangkan industri keuangan syariah dengan produk *murabahah* pun ikut bermain dan bersaing bersama industri keuangan konvensional dalam berburu di sektor perkebunan karet.

Salah satu contoh daerah usaha perkebunan karet yaitu di kecamatan Mesuji Raya. Secara geografis Mesuji Raya merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan luas 909.29 km², terdapat 17 desa, dan jumlah penduduk 39.428.

Kecamatan Mesuji Raya memiliki prospek pengembangan perkebunan karet yang sangat potensial. Berdasarkan data dari dinas perhutanan dan perkebunan kecamatan Mesuji Raya bahwa luas areal perkebunan karet 4.671 ha. Jumlah petani karet di Mesuji Raya sebanyak 303 petani, sesuai kualifikasi

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir, "*Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman*", (CV. Banten Indah: 2019), h. 202

³ Badan Pusat Statistik dan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo)

penulis memilih 48 petani, 6 PNS, 5 pegawai honorer, 3 pedagang, dan 34 orang lainnya murni petani karet. Sedangkan tingkat produksi mencapai 5.468 ton per bulan.⁴ Harga lateks perkilogramnya dalam kondisi normal berkisar antara Rp 8.000 - 10.000.⁵

Fluktuasi produksi menjadi suatu permasalahan yang dihadapi oleh petani karet saat ini. Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor sumber risiko produksi, seperti curah hujan, hama, dan penyakit juga menjadi suatu kendala yang menyebabkan total produksi karet alam setiap tahun mengalami ketidaktetapan dengan luas lahan setiap tahun yang meningkat.⁶ Upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan, setiap usaha tani harus berorientasi pada proses pencapaian produksi yang menguntungkan dan efisien dengan menekankan pada perbaikan manajemen, dan pencegahan penyakit.⁷

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mesuji Raya merupakan masyarakat yang masih kental dengan tradisi keagamaannya. Masyarakat banyak yang mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti yasinan, shalat berjamaah, atau kegiatan keagamaan lainnya. Sehingga seharusnya peranan tokoh agama/ulama mempunyai andil yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa daerah juga telah tersebar bank syariah baik milik pemerintah atau bank syariah swasta. Di daerah kabupaten Ogan Komering Ilir juga sudah

⁴ *Ibid*

⁵ Wawancara pribadi dengan petani karet di desa Kemang Indah kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI Sumsel, 15 Oktober 2019

⁶ Fifi Ariska Siregar, et al, "*Risiko Produksi Karet Petani di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang*", Jurnal Penelitian Agrisamudra, Vol. 5 No 1, 2019, h. 70

⁷ Iman Satra Nugraha dan Aprizal Alamsyah, "*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pendapatan Petani Karet di Desa Sako Suban, Kecamatan Batang Hari Leko, Sumatera Selatan*", Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI), Vol. 24 (2), 2019, h. 97

berkembang bank syariah. Mulai dari BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan Bank Muamalat. Jarak bank syariah tersebut juga tidak terlalu jauh sekitar 30 menit dari kecamatan Mesuji Raya.

Maka seharusnya bank syariah dapat menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha perkebunan karet di Kecamatan Mesuji Raya. Apalagi mengingat telah banyak fatwa MUI dan sosialisasi yang berkaitan dengan perbankan syariah. Begitu juga dengan margin dan fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah pun cukup ringan dan bersaing.

Namun demikian, masyarakat Mesuji Raya lebih memilih bank konvensional dalam memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Alasan masyarakat lebih memilih bank konvensional yaitu, masyarakat telah memenuhi syarat untuk meminjam ke bank konvensional, bank konvensional dinilai dapat memberikan kemudahan pelayanan, kemudahan lokasi, dan alasan karena sudah memiliki tabungan di konvensional yang terkait dengan pembayaran gaji masyarakat yang mempunyai pekerjaan sampingan seperti PNS.

Berdasarkan hasil survey tanggal 17 Oktober 2019 masyarakat juga masih beranggapan bank syariah sama saja dengan bank konvensional hanya ditambah kata syariah. Mereka yang belum menggunakan bank syariah mengatakan belum tertarik menggunakan bank syariah, ada juga yang enggan menggunakan bank syariah karena prosedur yang ribet.

Berawal dari kondisi di atas, merupakan suatu hal yang menarik untuk ditelaah, diteliti dan dicermati faktor apa yang menghambat petani karet dalam

menggunakan jasa bank syariah. Banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas penggunaan jasa bank syariah untuk modal kerja. Tetapi, berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Penulis meneliti lebih spesifik respondennya yaitu petani karet dan pihak perbankan, metode yang penulis gunakan yaitu kualitatif deskriptif.

Maka dari itu, berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini mengambil judul **“Analisis Faktor Penghambat Petani Karet dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah Untuk Memenuhi Kebutuhan Modal Kerja di Mesuji Raya”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Mengingat terlalu luasnya wilayah kecamatan Mesuji Raya dan jumlah pemilik perkebunan karet, serta keterbatasan dana dan resiko-resiko lainnya yang harus penulis hadapi dalam penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian ini berdasarkan:

- a. Lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Mesuji Raya.
- b. Pengusaha perkebunan karet yang memiliki lahan sendiri.
- c. Pengusaha perkebunan karet yang memiliki luas lahan minimal 3 ha.
- d. Pengusaha karet yang mengajukan pembiayaan di perbankan.
- e. Metode penelitian, yaitu menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimana pandangan petani karet kecamatan Mesuji Raya terhadap bank syariah?
- b. Apa faktor penghambat petani karet kecamatan Mesuji Raya dalam menggunakan jasa bank syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis secara ilmiah pandangan petani karet kecamatan Mesuji Raya terhadap bank syariah.
- b. Untuk menganalisis secara ilmiah faktor penghambat petani karet kecamatan Mesuji Raya dalam menggunakan jasa bank syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

2. Manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah:

a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan khazanah dan kepustakaan pada umumnya dan almanater pada khususnya, serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang faktor penghambat petani karet

dalam menggunakan jasa bank syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

b. Manfaat Secara Praktis

- 1) Dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya bagi para pelaku petani karet sehingga mampu mengimplementasikan syariah dalam menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Untuk penulis pribadi, menambah wawasan dan satu langkah untuk mendapatkan gelar S.E (Sarjana Ekonomi).
- 3) Untuk memberikan informasi kepada peneliti berikutnya dalam membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.

D. Kajian Literatur

1. Teori Perilaku Konsumen

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis mengenai karakteristik dan perilaku petani karet dalam memilih dan menggunakan jasa bank syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

Menurut Swastha dan Handoko dalam Sunyoto teori-teori yang berkaitan dengan perilaku konsumen dapat dibedakan menjadi empat bagian yaitu:

a. Teori Ekonomi Mikro

Teori ekonomi mikro atau teori ekonomi mikro klasik ini dikembangkan oleh ahli-ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith dan

kawan-kawannya. Menurut teori ini keputusan untuk membeli merupakan hasil perhitungan ekonomis, rasional yang sadar. Jeremy Bentham memandang manusia sebagai makhluk yang memperhitungkan dan mempertimbangkan untung dan rugi yang akan di dapat dari segala tingkah laku yang akan di lakukan.

Teori ini disempurnakan oleh Alfred Marshall yang sekarang dikenal dengan teori kepuasan modern. Menurut teori ini, setiap konsumen akan berusaha mendapatkan kepuasan maksimal dan konsumen akan meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk untuk jangka waktu lama, apabila ia telah mendapatkan kepuasan dari yang telah dikonsumsi.

- b. Teori psikologis, Teori psikologis ini mendasari diri pada faktor-faktor psikologis individu yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan.
- c. Teori Sosiologi, Teori sosiologi atau disebut juga teori psikologi sosial, telah menitikberatkan pada hubungan dan pengaruh antara individu-individu yang dikaitkan dengan perilaku mereka.
- d. Teori Antropologis, Teori antropologis menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkungannya sangat luas seperti kebudayaan, sub-budaya dan kelas sosial.

2. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan tinjauan kajian terdahulu terhadap beberapa laporan penelitian dan skripsi yang telah ada.

Tinjauan kajian terdahulu yang telah penulis lakukan, pada dasarnya belum ada penelitian yang membahas secara khusus faktor penghambat petani karet dalam memenuhi modal kerja menggunakan jasa bank syariah. Namun jika hanya penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis menemukan beberapa skripsi yang cukup berkaitan yang membahas permasalahan tersebut, diantaranya yaitu:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siti Sarah Anjani (2013)	Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah Bagi Sektor Pertanian Pada KBMT Ibaabdurrahman Ciawi, Bogor	Kualitatif	Efektivitas pembiayaan pada KBMT Ibaadurrahman berdasarkan hasil penilaian responden dapat dikategorikan efektif
2	Epi Yuliana (2008)	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Beton Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan	Kualitatif	Peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di desa Bukit Beton sudah sah menurut ekonomi Islam kerjasama tersebut termasuk dalam bidang <i>musaqah</i> , karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi
3	Ibnu Ubaedillah (2011)	Efektivitas Pembiayaan Agribisnis Bank Syariah dalam Pemberdayaan Petani (Studi	Kuantitatif	Berdasarkan parameter transformasi $YT = 0,931$ menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia

Tabel 1.1 Lanjutan				
		Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Pusat)		Tbk, Pusat dapat dikatakan efektif
4	Muhammad Idris (2016)	Sistem Bagi Hasil Pada Pertanian Karet Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Roburan Lembang Madina	Kuantitatif	Pola bagi hasil pertanian karet ini memiliki pengaruh yaitu bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan dan masih bisa <i>saving</i> untuk keperluan masa depan

Sumber: pengolahan data, 2020

Sedangkan pembahasan yang akan penulis angkat dalam proposal skripsi ini berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah penulis jelaskan diatas. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari pembahasan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai faktor penghambat petani karet dalam menggunakan jasa bank syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya di kecamatan Mesuji Raya. Responden yang dipilih dalam penelitian ini pihak-pihak yang memiliki kaitannya dengan usaha perkebunan karet, seperti petani karet dan pihak perbankan dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

E. Penjelasan Judul

1. Analisis

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁸

2. Faktor Penghambat

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hambat merupakan kata dasar dari penghambat berarti membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar. Penghambat berarti orang yang menghambat, alat yang digunakan untuk menghambat. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu.⁹

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penghambat adalah suatu keadaan yang sifatnya menghambat (menjadikan lambat) atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu.

3. Petani

Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada tanah pertanian. Definisi petani menurut Anwas mengemukakan bahwa petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu. Pengertian petani yang dikemukakan tersebut di atas tidak terlepas dari pengertian pertanian. Anwas yang mengemukakan bahwa pertanian adalah kegiatan manusia mengusahakan terus dengan maksud memperoleh hasil-hasil tanaman ataupun hasil hewan, tanpa mengakibatkan

⁸ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

⁹ *Ibid*

kerusakan alam.¹⁰ Dalam hal ini petani yang dimaksudkan yaitu petani karet di Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI Sumsel.

4. Jasa Bank Syariah

a. Jasa

Jasa merupakan setiap aktifitas, manfaat atau performance yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lainnya yang bersifat intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun dimana dalam produksinya dapat terikat maupun tidak dengan produk fisik.¹¹ Dalam hal ini jasa yang dimaksud yaitu jasa bank syariah.

b. Bank Syariah

Beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya, antara lain jasa keuangan, agen, dan jasa non keuangan. Yang termasuk dalam jasa keuangan, antara lain Wadi'ah yad dhamanah atau titipan (dalam bentuk giro dan tabungan), wakalah (pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah), kafalah (jaminan yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua), hiwalah (pengalihan dana atau utang dari depositor atau dektor ke penerima atau kreditor), rahn (pinjaman dengan jaminan atau gadai atau mortgage), sharf (jual beli mata uang).

¹⁰ Anwas Adiwilaga, *“Ilmu Usaha Tani: Cetakan II”*, (Bandung: Alumi, 1992), h. 34

¹¹ Kotler dan Keller, *“Manajemen Pemasaran”*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 214

5. Kebutuhan

Sebagaimana yang dikutip oleh Alwisol menurut Murray Kebutuhan atau *Needs* adalah konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berfikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan, biasanya *Need* di barengi dengan perasaan atau emosi khusus, dan memiliki emosi khusus, dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai permasalahan.¹²

6. Modal Kerja

Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk membelanjai operasinya sehari-hari, misalkan untuk memberikan persekot pembelian bahan mentah, membayar upah buruh, gaji pegawai dan lain sebagainya. Dimana uang atau dana yang telah dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan, dalam waktu yang pendek melalui hasil penjualan produksinya.

F. Metode Penelitian

Suatu karya dapat dikatakan sebagai karya ilmiah untuk mendukung penulisan skripsi sehingga mempunyai bobot ilmiah, maka diperlukan metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan agar penelitian ini mempunyai relevansi dalam tiap babnya sehingga mudah dipahami. Penelitian

¹² Alwisol, "*Psikologi Kepribadian*", (Malang: UMM Press, 2007), h. 218

ini diadakan di Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan.

1. Rancangan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹³

Dalam penelitian ini, situasi dan kondisi responden tidak dipengaruhi atau dikendalikan oleh apapun, sehingga dapat menggambarkan faktor penghambat petani karet dalam menggunakan jasa bank syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala data-data dan informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh dari lapangan.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan disalah satu daerah di Sumatera Selatan yaitu Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan dari tinjauan penulis belum ada yang meneliti di lokasi tersebut. Lokasi tersebut

¹³ Prof. Dr. Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 1

¹⁴ Irawan Soehartono, “*Penelitian Sosial*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1995), cet 1, h.

sangat strategis untuk permasalahan yang terdapat di penelitian yang penulis angkat.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, mulai bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2020.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara dengan petani karet di kecamatan Mesuji Raya.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang tersedia serta informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dan buku-buku referensi atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti.

5. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:¹⁵

- a. Observasi, yaitu: mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu: melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau responden yaitu petani karet dan pihak perbankan.
- c. Dokumentasi, yaitu: catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar.

¹⁵ Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*", (Jakarta: Kencana, 2013), h. 9

6. Analisa Data

Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai fakta dan karakteristik subyek yang diteliti dengan tepat. Analisis tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, hal yang direduksi adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subyek, orangtua subyek dan juga teman dekat subyek.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data berupa teks naratif dari hasil triangulasi data (sumber) dan juga triangulasi metode yang didapat dari subyek orangtua dan juga subyek teman dekat.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Kegiatan analisis data ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dimulai dari pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat

¹⁶ Prof. Dr. Sugiyono, "*Metode Penelitian Bisnis*", (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 484

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsisi. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir yang dilakukan peneliti, sehingga tujuan dan hasil akhir penelitian ini dapat diketahui dan dibuktikan kebenarannya.

BAB II

TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Teori Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau jasa yang dianggap mampu memuaskan kebutuhan mereka.¹⁷

Menurut Nugroho, perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusul tindakan ini.¹⁸

Menurut Ujang Sumarwan perilaku konsumen adalah suka menawar, membandingkan produk dan harga, menyukai merek yang trendi, dan konsumen itu raja yang ingin dihargai. Konsumen memilih kualitas, memilih harga, cenderung mengikuti tren, mengikuti idola, memilih pakaian sesuai usia, mencari informasi tentang produk atau jasa yang akan dibeli, melihat merek, melihat manfaat atau fungsi dan mengikuti selera.¹⁹

Teori perilaku konsumen yang dikembangkan di barat sering dikenal dengan rasionalisme ekonomi dan *utilitarianisme*. *Rasionalisme* ekonomi menggambarkan manusia sebagai sosok yang sangat perhitungan dalam setiap aktivitas ekonominya, dimana kategori kesuksesan dihitung dari besaran materi

¹⁷ Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, "*Ekonomi Mikro Islam*", (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013) h. 235

¹⁸ Nugroho J. Setiadi, SE., MM., "*Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*", (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 3

¹⁹ Ujang Sumarwan, "*Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 12.

yang berhasil dikumpulkan. Sehingga berdasarkan teori ini, maksimalisasi keputusan adalah tujuan utama dari seorang konsumen. Manusia dianggap sebagai sosok *homo economicus* yaitu sosok yang distimulus dalam aktivitasnya dengan materi.²⁰

Menurut Swastha dan Handoko dalam Sunyoto teori-teori yang berkaitan dengan perilaku konsumen dapat dibedakan menjadi empat bagian yaitu:

1. Teori Ekonomi Mikro

Teori ekonomi mikro atau teori ekonomi mikro klasik ini dikembangkan oleh ahli-ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith dan kawan-kawannya. Menurut teori ini keputusan untuk membeli merupakan hasil perhitungan ekonomis, rasional yang sadar. Jeremy Bentham memandang manusia sebagai makhluk yang memperhitungkan dan mempertimbangkan untung dan rugi yang akan di dapat dari segala tingkah laku yang akan di lakukan.

Teori ini disempurnakan oleh Alfred Marshall yang sekarang dikenal dengan teori kepuasan modern. Menurut teori ini, setiap konsumen akan berusaha mendapatkan kepuasan maksimal dan konsumen akan meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk untuk jangka waktu lama, apabila ia telah mendapatkan kepuasan dari yang telah dikonsumsinya.

2. Teori psikologis, Teori psikologis ini mendasari diri pada faktor-faktor psikologis individu yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan.

²⁰ Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia, “*Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan. Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 133

3. Teori Sosiologi, Teori sosiologi atau disebut juga teori psikologi sosial, telah menitikberatkan pada hubungan dan pengaruh antara individu-individu yang dikaitkan dengan perilaku mereka.
4. Teori Antropologis, Teori antropologis menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkungannya sangat luas seperti kebudayaan, sub-budaya dan kelas sosial.

Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan.²¹

Perilaku konsumen dapat terpenuhi oleh berbagai faktor yang ada disekitarnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, sebagai berikut:

1. Faktor budaya

Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling meluas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Kebudayaan merupakan suatu hal yang kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat, kebiasaan dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat.

- a. Kultur (kebudayaan), Kultur adalah cerminan yang paling menonjol dari keinginan dan perilaku seseorang.

²¹ A.A.Anwar Prabu Mangkunegara, “*Perilaku Konsumen*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h.4

- b. Sub-kultur, Setiap kultur (budaya) terdiri dari sub-sub kultur (budaya) yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi anggotanya yang lebih spesifik.
 - c. Kelas sosial, Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif homogen dan tetap dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara berkepemimpinan dan anggota-anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku yang mirip.
2. Faktor sosial

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, diantaranya:

- a. Kelompok acuan, Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung terhadap pendirian atau perilaku seseorang. Semua ini adalah kelompok dimana orang tersebut berada atau berinteraksi. Sebagian merupakan kelompok primer dimana orang tersebut secara terus menerus berinteraksi dengan mereka. Seseorang juga termasuk dalam kelompok sekunder yang cenderung bersifat formal dan mempunyai interaksi yang tidak begitu rutin.
- b. Keluarga, Keluarga merupakan faktor pengambilan keputusan pembelian yang sangat berpengaruh. Keluarga terdiri dari orang tua, dan saudara kandung seseorang. Dari orang tua lah seseorang mendapatkan pandangan tentang benar atau tidaknya suatu keputusan yang akan diambil.²² Keluarga dapat didefinisikan sebagai unit masyarakat yang

²² Nugroho J. Setiadi, *Op.Cit*, h.12

terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan membeli.²³

- c. Peran dan status, Peran dan status seseorang mempengaruhi pola konsumsinya, dimana masing-masing mempunyai kelompok dan kedudukan yang ditentukan berdasarkan peran dan status.²⁴ Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran menghasilkan status.²⁵

3. Faktor Pribadi

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu:

- a. Usia dan tahap siklus hidup, Usia seseorang mempengaruhi pola konsumsinya, dimana bertambah usianya seseorang, maka ia akan merubah barang-barang atau baju-baju yang akan ia beli.
- b. Pekerjaan, Pekerjaan seseorang mempengaruhi pola konsumsinya. Seseorang yang mempunyai pekerjaan yang layak, maka ia mempunyai minat terhadap produk dan jasa yang diatas rata-rata.
- c. Keadaan Ekonomi, Keadaan ekonomi meliputi pendapatan yang dapat dibelanjakan dari keadaan ekonomi pula seseorang dapat mengkonsumsi barang dan jasa sesuai dengan pendapatan yang ia hasilkan.
- d. Gaya Hidup, Pola kehidupan seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, ketertarikan, dan opini orang tersebut. Gaya hidup seseorang

²³ A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Op.Cit*, h.44

²⁴ Nugroho J. Setiadi, *Op.Cit*, h.13

²⁵ Philip Kotler, "*Manajemen Pemasaran*", Edisi kedua belas, (PT Index, 2009), h.221

berbeda-beda walaupun pekerjaan dan kelas sosialnya sama, begitu pula perilaku konsumsi mereka akan berbeda-beda.

- e. Kepribadian dan Konsep Pribadi, Kepribadian adalah karakteristik unik dari psikologi yang memimpin kepada kestabilan dan respon terus menerus terhadap lingkungan orang itu sendiri, contohnya orang yang percaya diri, dominan, suka bersosialisasi, mudah beradaptasi, agresif. Tiap orang memiliki gambaran diri yang kompleks, dan perilaku seseorang cenderung konsisten dengan konsep diri tersebut.

4. Faktor Psikologi

Pada suatu saat tertentu seseorang mempunyai banyak kebutuhan baik bersifat lahir maupun batin. Kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu seperti rasa lapar, haus dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang bersifat psikologis adalah kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu seperti kebutuhan untuk diakui, harga diri, atau kebutuhan untuk diterima oleh lingkungannya.²⁶

- a. Motivasi, Definisi motivasi menurut Kotler dan Amstrong adalah suatu kebutuhan yang cukup menekan seseorang untuk mengejar kepuasan suatu kebutuhan akan menjadi motif apabila ia tumbuh pada sampai suatu tingkat intensitas yang cukup.

²⁶ Bilson Simamora, "Panduan Riset Perilaku Konsumen", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.11

- b. Persepsi, Orang memiliki persepsi yang berbeda atas objek yang sama karena adanya tiga proses persepsi:
- 1) Perhatian Selektif, Karena seseorang tidak mungkin menggapai semua rangsangan itu, sebagian besar rangsangan akan disaring.
 - 2) Distorsi Selektif, Kecenderungan orang untuk mengubah informasi menjadi bermakna pribadi dan menginterpretasikan informasi itu dengan cara yang akan mendukung pro-konsepsi mereka.
 - 3) Ingatan/Retensi Selektif, Ingatan akan informasi yang mereka terima akan berpengaruh pada keyakinan mereka.
- c. Pengetahuan, Pengetahuan menjelaskan perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman, seperti: Pengetahuan tentang bank syariah dapat diperoleh melalui teman/kampus/relasi bisnis, sesuai dengan pendapat Philip Kotler yang menyatakan bahwa kelompok acuan merupakan salah satu dari faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembeli. Kelompok acuan merupakan penjabaran dari faktor social, teman/kampus/relasi bisnis merupakan kelompok primer yang mana orang tersebut terus menerus berinteraksi dengan mereka.
- d. Kepercayaan dan Sikap Pendirian, Suatu kepercayaan adalah pikiran seseorang dalam menerima suatu hal. Sedangkan pendirian menjelaskan perasaan emosional dan kecenderungan yang menonjol dari seseorang terhadap suatu obyek atau ide.

Manfaat teori perilaku konsumen ini untuk peneliti yaitu sebagai bahan acuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sedang

berkembang dan seorang peneliti akan menemukan dan menganalisis tentang hal baru dalam perilaku konsumen.

B. Penelitian Terdahulu yang Menggunakan Teori Perilaku Konsumen


Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai ulasan bagaimana teori tersebut digunakan oleh peneliti terdahulu, bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berpikir, disamping untuk dapat mengetahui perbedaan dari penelitian sebelumnya dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk mengembangkan wawasan berpikir peneliti. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti, sampel yang diambil, lokasi penelitian dan teknik penentuan sampelnya. Dimana peneliti mengambil penelitian sebelumnya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Jumaidi (2004) dengan judul “Analisis Perilaku Konsumen Dalam membeli Sepeda Motor Merek Yamaha Mio pada CV. Karisto di Sungai Apit”. Penelitian ini dilakukan pada pelanggan pada sepeda motor merek Yamaha Mio pada CV. Karisto Sungai Apit, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dengan metode deskriptif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial disimpulkan bahwa ada satu variabel bebas yang paling dominan yang mempengaruhi perilaku konsumen (Y) dalam pembelian yaitu variabel faktor sosial (X3).

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Retno Wardani (2007) dengan judul “Analisis Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Kendaraan Bermotor Merek Yamaha Jupiter Pada Dialer Yamaha Tri Star Kencana Bangkinang, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam membeli sepeda motor yamaha jupiter yang paling dominan yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian adalah faktor sosial. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder yang diperoleh dari konsumen.

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir



Sumber: pengolahan data, 2020

Petani dalam mengusahakan usaha tani tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan modalnya mengambil pembiayaan jasa bank, baik bank syariah maupun bank konvensional. Dalam proses pembiayaan tersebut sering mengalami beberapa penghambat. Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana

pandangan petani terhadap bank syariah dan apa faktor penghambat petani dalam menggunakan jasa bank syariah.

Dalam penelitian ini informan yang terlibat yaitu petani karet dan bank syariah. Penelitian ini menggunakan teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen ini merupakan pendekatan untuk menganalisis mengenai faktor penghambat pengusaha perkebunan karet dalam memilih dan menggunakan jasa bank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Observasi digunakan untuk mendukung data awal dan wawancara digunakan untuk mendukung data primer.

D. Bank Syariah

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank.²⁷ Definisi bank syariah menurut Muhammad, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.²⁸ Dari definisi tersebut dikatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 yang di revisi dengan UU perbankan UU No. 21 Tahun 2008

²⁷ Malayu Hasibuan, "*Perbankan Islam*", (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002), h. 1

²⁸ Muhammad, "*Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*", (Yogyakarta: Salemba Empat , 2002), h. 12

mendefinisikan bank syariah adalah lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional, salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil atau imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan kepada al-Qur'an dan hadis. semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.²⁹

Menurut Warkum Sumitro mendefinisikan bank islam berarti bank yang tata cara beroprasinya didasarkan pada cara bermuamalah secara Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Di dalam oprasionalisasinya, bank islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijihadpara ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadis.³⁰

Menurut M.Amin Aziz Bank Islam (Bank berdasarkan syariah Islam) adalah lembaga perbankan yang merupakan sistem operasinya berdasarkan Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan Alquran dan sunnah Rasul Muhammad.³¹

²⁹ Ismail, Dkk, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta : Kencana, 2011), h.29

³⁰ Rachmadi Usman, "*Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*", (Jakarta : PT.Sinar Grafika, 2012), h.32

³¹ Amir Machmud, "*Bank Syariah*", (Jakarta: PT.Glora Askara Pratama, 2015), h.33

Menurut pasal 1 dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³² Dalam undang-undang ini juga mengatur jenis bank berdasarkan prinsip atau instrument yang digunakan, yaitu:

1. Bank konvensional adalah bank yang dalam operasinya mengambil keuntungan dari selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan dan mendasarkan segala aktivitasnya mengambil keuntungan dari bunga.
2. Bank berdasarkan prinsip syariah, hal ini juga dibedakan menjadi dua jenis:
 - a. Bank umum syariah. Pada dasarnya sama dengan bank umum akan tetapi segala aktifitasnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam dimana adanya pelarangan pengambilan bunga yang dalam syariat Islam termasuk salah satu jenis riba yang dilarang dalam syariat Islam.
 - b. Unit usaha syariah. Pada prinsipnya sama dengan bank umum syariah akan tetapi keberadaannya merupakan cadangan dari bank konvensional yang secara pengelolaannya dipisahkan dari aktifitas bank konvensional (induknya).

Pengertian Bank Syariah itu sendiri menurut praktisi ekonomi Islam yaitu Syafiqi Antonio dan Karnaen Perwaatmadja, Bank Syariah dibedakan menjadi dua, yaitu:

³² Kasmir, "Manajemen Perbankan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h.13

1. Bank Islam, adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Quran dan Hadits.
2. Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam, adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat tersebut menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba yang selanjutnya memakai kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.³³

Sedangkan Bank Indonesia memberikan pengertian bahwa Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Dasar sistem perbankan syariah sebenarnya dapat dikemukakan secara sederhana. Operasi institusi keuangan Islam terutama berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing*. Bank Islam tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Pada deposit juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan pada akad yang telah disepakati. Dengan demikian, ada kemitraan antara bank Islam dan para depositan di satu pihak, dan antara bank dan nasabah investasi sebagai pengelola sumber daya para depositan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain. Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lainnya.

³³ Karnaen Perwataatmadja dan Syafii Antonio, "Apa dan Bagaimana Bank. Syariah", (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 1

Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha tani atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, Bank Syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Bank Syariah dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan kewajiban zakat dan larangan riba yang bersifat produktif (dengan larangan judi) serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral dan prinsip Islam.³⁴

Definisi tersebut dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga yang bertugas memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan syariah Islam. Masih banyak definisi mengenai bank syariah yang telah dikemukakan oleh para ahli pada dasarnya definisi-definisi tersebut tidak berbeda antara satu dengan yang lain yaitu cara operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah Islam.

E. Akad dan Produk Bank Syariah

1. Akad Bank Syariah

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan apabila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif

³⁴ Suci Fitri Handayani Siregar, et al, "*Persepsi Petani Terhadap Kinerja Pembiayaan Usahatani di Bank Syariah Mandiri Cabang Perbaungan (Kasus : Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai)*", 2015, h. 3

belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban sampai *yaumul qiyamah* nanti.

Fiqh muamalah membedakan antara *wa'ad* dengan akad. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad*, *terms and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum *well defined*). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Di lain pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia /mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

Selanjutnya dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, akad dibagi menjadi dua bagian, yakni:³⁵

a. Akad *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari bahasa Arab yaitu kata *birr*, yang artinya kebaikan. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi

³⁵ Adiwarman Karim, "Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 66

nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-memolong dalam rangka berbuat kebaikan.

Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Pada hakikatnya akad *tabarru'* adalah akad yang melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil.

Konsekuensi logisnya bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi tergolong akad *tabarru'*, namun ia akan tergolong akad *tijarah*. Bila ia ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *tabarru'* tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*. Artinya ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan

dalam melaksanakan akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* terbagi dalam tiga jenis transaksi, yaitu:³⁶

1) Transaksi Meminjamkan uang (*lending*)

- a) *Qardh* yakni transaksi pinjam meminjam uang. Di dalam Islam transaksi ini tidak boleh dikenakan tambahan atas pokok pinjaman atau yang umum dikenal sebagai bunga pinjaman. Hukum pengenaan bunga atas pinjaman adalah riba, suatu hal yang harus dihindari karena haram. Di bank syariah akad *qardh* digunakan untuk pembiayaan talangan haji dan pembiayaan *qardhul hasan*.
- b) *Rahn* yakni pemberian pinjaman uang dengan penyerahan barang sebagai agunan, contohnya transaksi gadai emas.
- c) *Hiwalah* yakni pemberian peminjaman uang bertujuan untuk menutup pinjaman di tempat/pihak lain, contohnya transaksi pengalihan hutang.

2) Meminjamkan jasa (*lending yourself*)

- a) *Wakalah* yakni transaksi perwakilan, dimana satu pihak bertindak atas nama/mewakili pihak lain. Contohnya transaksi jasa transfer uang, inkaso, kliring warkat cek dan bilyet giro.
- b) *Kafalah* yakni transaksi penjaminan satu pihak kepada pihak lain. Contohnya penerbitan L/C, bank garansi dan lain-lain.

³⁶ Yusak Laksmna, "Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah", (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 10-11

c) *Wadi'ah* yakni transaksi titipan, dimana satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain. Contohnya tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah* dan *safe deposit box*.³⁷

3) Memberikan sesuatu (*giving something*)

Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: seperti akad *Hibah*, *Waqf*, *Shadaqah* dan *Hadiyah*. Akad *tabarru'* ini adalah berupa akad untuk mencari keuntungan akhirat bukan akad bisnis. Jadi akad seperti ini tidak bisa digunakan untuk akad komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Bila tujuannya untuk mendapatkan laba, maka bank syariah menggunakan akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad *tijarah*. Namun demikian bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak sapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya penggunaan akad *tabarru'* sangat fitil dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.³⁸

Seperti produk talangan haji pada bank syariah mandiri. Produk ini bank menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*. Dalam hal ini bank memberikan talangan kepada nasabah untuk ongkos hajinya. Atas talangan yang diberikan ini bank menggunakan akad

³⁷ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, "*Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*", (Jakarta: djambatan, 2003), h. 73

³⁸ Adiwarmar Karim., *Op.Cit*, h. 70

qardh dan nasabah akan membayarnya sejumlah talangan nasabah yang diberikan selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Disamping akad *qardh* ini, bank juga menggunakan akad *ijarah*, dalam akad *ijarah* ini bank mendapatkan keuntungan berupa *fee/ujrah*. *Ujrah* diberikan atas dasar pemakaian sistem komputerisasi haji.

b. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah/muawadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

1) *Natural Certainty Contracts (NCC)*

NCC adalah suatu jenis kontrak atau transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya.³⁹ Dalam NCC kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Jadi, kontrak-kontrak ini secara "*sunnatullah*" (*by their of nature*) menawarkan return yang tetap dan pasti. Yang termasuk

³⁹ Slamet Wiyono, "*Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*", (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 37

dalam kategori ini adalah akad jual beli dan sewa. Pada dasarnya ada empat akad jual beli yaitu:

- a) *al-Bai' Naqdan* adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan secara tunai. Dengan kata lain pertukaran atau penyerahan uang dan barangnya dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
- b) *al-Bai' Muajjal* adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan secara tidak tunai atau secara cicilan. Dengan kata lain barangnya diserahkan di awal akad sedangkan uangnya diserahkan belakangan baik secara cicil atau lump sum.
- c) *Salam* adalah akad jual beli dengan sistem pesanan sedangkan pembayarannya tunai atau bayar dimuka dan penyerahan barangnya belakangan.
- d) *Istishna'* adalah akad jual beli dengan sistem pesanan yang penyerahan barangnya belakangan dan pembayarannya bisa dicicil, bisa juga *lump sum* di akhir akad.

2) *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan assetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugianditanggung bersama oleh masing-masing pihak. Karena itu

kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara “sunnatullah” (*by their nature*) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak “*fixed and predetermined*” seperti akad *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah* dan *mukhabarah*.

2. Produk Bank Syariah

a. Produk Penghimpunan Dana dari Masyarakat (*Funding*)

Jenis-jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) hampir sama dengan produk *funding* yang ada di bank konvensional. Seperti nama produk yang ditawarkan kedua lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama giro, tabungan dan deposito. Namun perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat pun juga berbeda. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis akan menjelaskan berbagai produk *funding* yang ada di bank syariah.

1) Giro Syariah

Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan.⁴⁰ Pada

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

bank syariah produk giro dikenal dengan nama giro syariah. Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.⁴¹

a) Giro *Wadiah*

Yang dimaksud dengan giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah*, yakni titipan dana yang berasal dari pihak ketiga (nasabah) pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, Bilyet Giro, kartu ATM, serta sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Nasabah yang memiliki simpanan giro *wadi'ah* akan memperoleh nomor rekening dan disebut juga dengan giran (pemegang rekening giro) *wadi'ah*.

Giro *wadi'ah* menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dimana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil

⁴¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan bank yang diperoleh dengan penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka.

Ada beberapa alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro wadiah antara lain:

- (1) Faktor keamanan dalam menyimpan dana
- (2) Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran
- (3) Berjaga-jaga apabila ada kebutuhan dana yang sifatnya mendadak.

b) *Giro Mudharabah*

Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Prinsip mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utama dari kedua bentuk mudharabah itu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola dananya, baik dari sisi waktu, tempat maupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana).

Nasabah pemilik rekening giro *mudharabah* berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan rekening. Bank syariah menanggung semua biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang menjadi haknya. Di samping itu bank syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah nasabah tanpa persetujuan nasabah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening giro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.⁴²

Rekening giro *mudharabah* ini hanya bisa dimiliki oleh para pengusaha yang memiliki aliran keuangannya rutin cuma beberapa kali saja dalam kurun waktu tertentu. Karena dalam akad *mudharabah* jangka waktu investasi harus jelas, agar perhitungan bagi hasilnya lebih mudah dilakukan oleh bank syariah selaku pihak pengelola dana yang diinvestasikan oleh nasabah.

2) Tabungan Syariah

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan

⁴² Adiwarman Karim, *Op.Cit*, h. 294

fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

a) Tabungan *Wadiah*

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat pedesaan.⁴³ Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah dan atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati (buku tabungan, slip penarikan, ATM dan sarana lainnya), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁴

Tabungan wadiah adalah produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (saving account) untuk keamanan dan pemakainnnya, seperti giro wadiah, tetapi tidak sefleksibel giro wadiah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Seperti halnya dengan giro wadiah, tabungan wadiah juga menggunakan akad wadiah yad dhamanah dimana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan

⁴³ Ismail, *Op.Cit*, h. 74

⁴⁴ Wiroso, "*Produk Perbankan Syariah*", (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 130

mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek.

Keuntungan bank yang diperoleh dengan penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka.

b) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Sama halnya dengan giro *mudharabah*, dalam tabungan *mudharabah*, bank syariah juga bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank syariah memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya.

Setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka insya Allah bank syariah akan memperoleh keuntungan dari

investasi yang dilakukannya. Setelah bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal pembukaan rekening. Sesuai dengan akad yang digunakannya yaitu mudharabah, maka dana tabungan mudharabah sifatnya berjangka. Dengan begitu jangka waktunya harus jelas dan disepakati di awal, sehingga dana tabungan mudharabah tidak bisa ditarik kapan saja si nasabah membutuhkannya. Contoh produknya adalah tabungan haji, tabungan pendidikan dan lain-lain.

c) Deposito Syariah

Selain giro dan tabungan syariah, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Misalnya 3 bulan, 6 bulan,

dan seterusnya. Pada produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil.⁴⁵

Sama halnya dengan giro dan tabungan *mudharabah*, bank syariah juga bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Jika akad yang digunakan *mudharabah muthlaqah*, maka bank syariah juga bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Namun apabila akad yang digunakan *mudharabah muqayyadah*, maka bank syariah tidak akan bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana nasabah.

Sama halnya dengan giro dan tabungan *mudharabah*, setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka insya Allah bank syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Setelah bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya. Sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal pembukaan rekening.

⁴⁵ Abdul Ghafur Anshari, "*Perbankan Syariah di Indonesia*", (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007), h. 94

b. Produk Penyaluran Dana kepada Masyarakat (*Financing*)

1) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual-beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).⁴⁶ Aplikasinya dengan menggunakan akad murabahah, salam dan istishna'.⁴⁷

a) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo. Dan jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah), namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai

⁴⁶ Muhammad, "*Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*", (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 8

⁴⁷ Andri Soemitra, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2009), h. 79

perjanjian antara bank dengan nasabah. Dalam konsep ini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau agunan antara lain yaitu barang yang dibeli nasabah. Bank syariah juga dapat meminta urbun sebagai uang muka. Dalam konsep ini nasabah memiliki kewajiban membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok + margin) yang sudah disepakati baik secara tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatannya.

b) *Pembiayaan Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pemyaran di awal.⁴⁸ *Salam* juga didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang. Spesifikasi (ciri-cirinya seperti jenis, kualitas, jumlahnya) dan harga barang harus disepakati pada awal akad. Dalam konsep ini bank bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli. Bila bank bertindak sebagai penjual, maka bank memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan (*Salam paralel*). Syaratnya adalah akad kedua terpisah dari akad yang

⁴⁸ Ascarya, "*Akad dan Produk Bank Syariah*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 169

pertama dan akad yang kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Kemudian spesifikasi dan harga barang harus disepakati di awal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad dan jika bank sebagai pembeli dapat meminta jaminan untuk menghindari risiko yang merugikan. Konsep salam paralel ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan bagi para petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabe, dan bank juga tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan persediaan atau inventori, maka dilakukanlah akad salam kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang apasar induk atau grosir. Konsep salam juga dapat diaplikasikan dalam pada pembiayaan bidang industri misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal oleh umum.

c) Pembiayaan *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel. Dalam prinsip ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati kemudian menjualnya kepada pembeli. Menurut Jumbuh Fuqaha, istishna merupakan suatu jenis khusus dari akad salam. Biasanya konsep ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian istishna mengikuti ketentuan dan aturan dalam konsep akad salam.

2) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa

Prinsip sewa menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah* terbagi atas dua macam yaitu:

a) Pembiayaan *Ijarah*

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.

b) *Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)*

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Pemindahan hak milik dalam IMBT dapat melalui:

- (1) Hadiah
- (2) Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa
- (3) Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad
- (4) Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad

Pihak yang melakukan akad IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'd yang hukumnya tidak mengikat. Apabila perjanjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Bank syariah boleh meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atas

barang yang disewa untuk menghindari risiko yang merugikan bank.

- 3) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.⁴⁹ Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah:

- a) *Pembiayaan Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si

⁴⁹ M. Syafi'I Antonio, dkk., "*Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*", (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), ed. II, cet. I, h. 18

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵⁰

Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis:

- (1) Mudharabah Muthlaqah Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- (2) Mudharabah Muqayyadah Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

b) *Pembiayaan Musyarakah*

Musyarakah berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama.⁵¹ Dengan kata lain merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dua jenis musyarakah:

⁵⁰ Abdullah Saeed, “*Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. III, hlm. 91

⁵¹ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, “*Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik dan Prospek*”, (Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 63

- (1) Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
 - (2) Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.
- 4) Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

Pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan. Menurut Sabiq haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apalagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw sebagaimana riwayat dari al-Harith bin Abi Usamah dari Ali r.a yang artinya: “*setiap akad*

*qardh dilaksanakan dengan mengambil keuntungan, maka ia tergolong kepada riba.*⁵²

c. Produk Pelayanan Jasa (*Fee Based Income Product*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip wakalah, kafalah, sharf, hawalah dan rahn ini antara lain: ⁵³

1) *Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

2) *Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh bank syariah (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah (pihak kedua atau yang ditanggung). Contoh produknya adalah garansi bank.

3) *Sharf*

Sharf adalah jual beli atau pertukara mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Kedua mata uang tersebut disebut dengan mata uang intrinsik. Zaman sekarang mata uang juga berbentuk nikel, tembaga dan kertas yang diberi nilai tertentu. Mata uang seperti itu disebut dengan mata uang menurut nilai nominal. Pertukaran mata uang boleh dilakukan asalkan transaksinya

⁵² Syukri Iska, "*Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*", (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 179

⁵³ Wiroso., *Op.Cit*, h. 355

dilakukan dalam jumlah yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.

4) *Hawalah*

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* (anjak piutang), post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

5) *Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Mesuji Raya

Kecamatan Mesuji Raya merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data dari kantor kecamatan Mesuji Raya terdiri dari 17 desa, yaitu Balian Makmur, Mulya Jaya, Sumber Baru, Cipta Sari, Sumbu Sari, Suka Sari, Kemang Indah, Mataram Jaya, Rotan Mulya, Gedung Rejo, Sedyo Mulyo, Kerta Mukti, Embacang Permai, Bumi Makmur, Embacang, Balian, Dan Dabuk Makmur. Luas wilayah kecamatan Mesuji Raya 909.29 km².

Secara administrasi berbatasan dengan:

2. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Pedamaran.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Lempuing Jaya dan Mesuji.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Lempuing Jaya.
5. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Mesuji.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa

No	Desa	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Balian Makmur	1.082	1.073	2.155	101
2	Mulya Jaya	1.112	1.019	2.131	109
3	Sumber Baru	1.633	1.449	3.082	113
4	Cipta Sari	864	870	1.734	99
5	Sumbu Sari	1.685	1.695	3.380	99
6	Suka Sari	864	870	1.734	99
7	Kemang Indah	1.068	999	2.067	107

8	Mataram Jaya	1.764	1.954	3.718	90
9	Rotan Mulya	768	717	1.485	107
10	Gedung Rejo	824	792	1.616	104
11	Sedyo Mulyo	790	770	1.560	103
12	Kerta Mukti	1.627	1.321	2.948	123
13	Embacang Permai	560	559	1.119	100
14	Bumi Makmur	895	823	1.718	109
15	Embacang	1.437	1.578	3.015	91
16	Balian	3.310	1.010	4.320	327
17	Dabuk Makmur	851	795	1.646	107
	Mesuji Raya	21.134	18.294	39.428	116

Sumber: Kantor Kecamatan Mesuji Raya, 2020

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa penduduk Kecamatan Mesuji Raya berjumlah 39.428 yang terdiri dari 21.134 orang laki-laki dan 18.294 orang perempuan.

Tabel 3.2

**Keadaan Penduduk Kecamatan Mesuji Raya
Menurut Mata Pencaharian**

No	Jenis Mata Pencaharian	Presentase
1	Petani	70%
2	Pedagang	20%
3	Pegawai Negeri	10%
	Jumlah	100%

Sumber: Kantor Kecamatan Mesuji Raya, 2020

Berdasarkan tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat kecamatan Mesuji Raya adalah petani. Masyarakat kecamatan Mesuji Raya merupakan masyarakat pedesaan yang sebagian besar penduduknya hidup dari bercocok tanam, banyak juga diantaranya yang menjadi buruh perusahaan perkebunan swasta yang berbasis di wilayah kecamatan Mesuji Raya.

Mereka mengolah lahan pertanian dengan dua yaitu cara berladang dan mengolah sawah. Namin yang paling menonjol dari usaha masyarakat tersebut adalah berladang terutama menanam karet yang merupakan hasil pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hal ini mengolah lahan pertanian mereka kerjakan sendiri dengan menggunakan alat-alat pertanian yang bersifat tradisional.

Sebagian kecil usaha masyarakat kecamatan Mesuji Raya adalah sebagai pedagang yang menjual barang manisan, beras dan sayur-sayuran yang dijual dalam lingkungan desa setempat, dan sebagian kecil lagi sebagai pegawai negeri.

Mayoritas agama masyarakat kecamatan Mesuji Raya, 50% beragama Islam. Masyarakat Mesuji Raya juga merupakan masyarakat yang masih sangat kental dengan kultur agamanya. Hal tersebut terlihat dari aktif dan hidupnya kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti kegiatan yasin dan tahlil setiap jum'at yang digelar di setiap rumah penduduk, pengajian (mingguan, bulanan, dan triwulan), istighotsahan, dan sebagainya. 30% beragama Hindu dan 20% beragama Nasrani, masyarakat non muslim juga sangat kental dengan kultur agamanya.

B. Profil Perkebunan Karet di Mesuji Raya

Kebun karet merupakan salah satu budi daya perkebunan jangka panjang, hal ini mengingat pada umumnya masa produksi kebun karet yang cukup lama, yaitu dimulai pada tahun ke lima hingga tahun ke dua puluh lima. Namun

dengan teknik yang baik dan benar dalam pengelolaan kebun karet, maka selain tingkat produksi yang dapat meningkat juga masa produksi yang dapat berlangsung lebih lama.

Teknik tersebut meliputi, pemilihan dan penggunaan bibit-bibit yang unggul dan sesuai dengan struktur tanah serta kondisi geografis yang akan ditanami, pengelolaan tanah, perawatan pra produksi, penyadapan, perawatan pada masa produksi dan sebagainya.

Selain sebagai pengusaha perkebunan karet, sebagian besar masyarakat Mesuji Raya juga memiliki mata pencaharian lain yang cukup beragam, seperti berdagang, bertani, pegawai negeri sipil, guru, dan sebagainya. Sehingga sumber pendapatan mereka tidak hanya diperoleh dari usaha perkebunan karet saja.

Kecamatan Mesuji Raya memiliki prospek pengembangan perkebunan karet yang sangat potensial. Berdasarkan data dari dinas perhutanan dan perkebunan kecamatan Mesuji Raya bahwa luas areal perkebunan karet 4.671 ha. Sedangkan tingkat produksi mencapai 5.468 ton per bulan. Harga lateks perkilogramnya dalam kondisi normal berkisar antara Rp 8.000 - 10.000.

Adapun teknik yang digunakan masyarakat Kecamatan Mesuji Raya masih menggunakan teknik budidaya yang sederhana, kemudian dalam proses pengelolaan lahan pertanian karet tersebut dilakukan secara sederhana dan dalam penggarapannya banyak petani yang tidak menggunakan tenaga kerja lain selain pemilik dan keluarga dari pemilik lahan tersebut, ada juga sebagian dari orang yang mempercayakan tetangga atau orang terdekatnya untuk menyadap karetnya, hal ini dikarenakan ada sebagian orang yang memiliki lahan karet yang

luas sehingga pemilik lahan tersebut tidak sanggup untuk merawat dan menyadap karetnya sendiri sehingga memerlukan tenaga kerja tambahan.

Salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan sub sektor perkebunan dapat dilakukan dengan melakukan peremajaan karet tua/rusak dan menggunakan bibit klonal. Kegiatan peremajaan merupakan salah satu bentuk program yang dilakukan oleh perusahaan migas untuk meningkatkan pendapatan petani karet serta kesejahteraan petani melalui program pembinaan perkebunan karet rakyat, karena dengan adanya program pengembangan petani karet maka akan meningkatkan pengetahuan petani tentang budidaya karet sesuai dengan anjuran dan dapat meningkatkan adopsi klon yang berdampak pada jumlah produksi karet petani meningkat.⁵⁴

Permasalahan yang terjadi adalah harga karet yang terkadang naik dan terkadang turun. Ketika harga karet naik maka tingkat pendapatan penduduk disana juga akan naik dan banyak tapi justru sebaliknya, bila harga karet turun maka tingkat pendapatan penduduk yang ada disana juga akan turun drastis dari sebelumnya.⁵⁵

Harga hasil pertanian dalam jangka pendek, cenderung berfluktuatif atau tidak stabil. Ketidakstabilan tersebut bisa disebabkan oleh permintaan dan penawaran terhadap barang pertanian yang sifatnya tidak elastis. Beberapa faktor yang menyebabkan penawaran terhadap barang pertanian tidak elastis, adalah: produk pertanian umumnya musiman, kapasitas memproduksi sektor

⁵⁴ Iman Satra Nugraha dan Aprizal Alamsyah, *"Dampak Program Pengembangan Kebun Karet Rakyat Terhadap Tingkat kesejahteraan Petani Karet di Wilayah Operasional Migas di Kabupaten Musi Banyuasin"*, 2019, h. 1

⁵⁵ Hardani Kamardi, *"Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Karet di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Sumatera Selatan"*, 2015, h. 4

pertanian cenderung untuk mencapai tingkat yang tinggi dan tidak terpengaruh oleh perubahan permintaan, beberapa jenis tanaman memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum hasilnya dapat dipanen.⁵⁶

Masyarakat di Kecamatan Mesuji Raya banyak yang menjual hasil karetinya satu kali dalam sebulan. Mereka menampung terlebih dahulu hasil pekerjaan mereka. Lalu pada saatnya mereka kemudian menjual hasilnya tersebut dengan caranya masing-masing, ada yang menjual karet hasil perkebunan secara bebas dan ada pula yang menjual dengan sistem terikat karena sudah mengambil uang atau barang (berhutang) kepada salah satu pengumpul karet di setiap desa yang ada di Kecamatan Mesuji Raya tersebut.

Penjual karet dengan sistem bebas biasanya dilakukan oleh petani karet yang tidak terikat kepada salah satu bos atau yang biasa mereka sebut sebagai tengkulak (pengumpul) di Desa tersebut. Biasanya orang yang menjual bebas ini adalah seseorang yang cukup mampu untuk mengendalikan hasil karetinya dan mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian penjual karet dengan sistem terikat kepada tengkulak (pengumpul) ini adalah hal yang paling banyak ditemui dalam sistem transaksi jual beli karet.

Penjualan di Kecamatan Mesuji Raya ini biasanya dilakukan dalam sistem durasi, misalnya satu bulan atau dua bulan setiap kali bertimbang. Menurut seorang warga desa ia menjual barang atau karet hasil kebunnya secara terikat karena ia sudah lebih dulu berhutang bahan-bahan makanan dan

⁵⁶ Shorea Khaswarina dan Eliza, "Analisis Keberlanjutan Perkebunan Karet di Pulau Sarak Kabupaten Kampar Riau", *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 20, No. 1, 2018, h. 67

keperluan hidup lainnya. Dengan demikian ia harus melunasinya dengan harus menjual hasil menyadap karet kepada pengumpul atau tengkulak tersebut.

Namun dari seorang petani karet yang lain, penulis mendapat keterangan bahwa ia menjual karetnya secara terikat karena ia menyadap karet dikebun salah seorang tengkulak atau pengumpul karet di desa-desa tersebut. Memang kebiasaan di Kecamatan Mesuji Raya setiap orang yang memiliki kebun karet dan mempekerjakan orang lain dikebun tersebut maka orang yang bekerja tersebut wajib menjual hasilnya kepada pemilik dengan sistem bagi hasil yang sudah disepakati.

C. BRI Syariah KCP Tugumulyo OKI

Terdapat beberapa bank-bank syariah disekitar kecamatan Mesuji Raya, salah satunya yaitu BRI Syariah KCP Tugumulyo OKI. Disini penulis sedikit membahas gambaran dari BRI Syariah KCP Tugumulyo OKI.

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah

dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses *spin off*-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT.

Bank BRI Syariah. Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan

menjadi bank *ritel modern* terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.⁵⁷

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

Pada tanggal 8 Agustus 2013, Bank BRI Syariah membuka Kantor Cabang Pembantu di Jalan Raya Lintas Timur Ogan Komering Ilir, karena melihat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan lokasi yang strategis.

⁵⁷ <http://www.brisyariah.co.id/sejarah>. Diakses tanggal 7 Agustus 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

Data dari hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis pada kurun waktu dari tanggal 7 Agustus 2020 sampai tanggal 7 Oktober 2020. Dimana informan yang diwawancarai secara mendalam adalah para petani karet yang ada di Kecamatan Mesuji Raya.

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan penulis terhadap informan mengenai faktor penghambat petani karet dalam menggunakan jasa bank syariah dalam memenuhi modal kerjanya. Diperoleh hasil yang hampir serupa antara jawaban informan yang satu dengan yang lainnya dari masing-masing informan, maka jawaban dari beberapa informan di bawah ini dianggap mewakili dari keseluruhan jawaban informan. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis:

1. Pandangan Petani Karet Kecamatan Mesuji Raya terhadap Bank Syariah

- a. Pekerjaan sampingan para petani karet selain mengelola perkebunan karet
Hasil wawancara penulis dengan bapak Mas'ud

“Selain saya mengelola kebun karet, pekerjaan sampingan saya adalah guru honorer di Pondok Pesantren Darul Falah”

Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu Tatik

“Pekerjaan sampingan saya adalah berdagang manisan”

Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Jumali

“Pekerjaan sampingan saya adalah mengelola kebun buah naga, selain saya punya kebun karet saya juga punya kebun buah naga”

Berdasarkan informasi dan pengamatan yang penulis lakukan di kecamatan Mesuji Raya, jadi dari beberapa wawancara yang telah penulis lakukan hasilnya yaitu beragam ada yang pekerjaan sampingannya PNS, guru honorer, berdagang, dan lain-lain.

- b. Dalam pengelolaan kebun karetnya petani karet mengelola sendiri atau menggunakan tenaga kerja, dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Sobirin

“Kalau kebun karet saya, saya kelola sendiri karena masih sanggup dikerjakan sendiri, pagi-pagi sebelum saya mencari rumput untuk makan kambing saya urus dulu karetnya”

Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Jumali

“Kebun karet milik saya itu dikelola oleh orang lain, saya tidak mengelola sendiri, karena banyak yang harus saya urus”

Dari hasil wawancara diatas kebanyakan petani karet di Kecamatan Mesuji Raya pengelolaannya di kelola sendiri atau tanpa bantuan tenaga kerja dari luar. Menurut mereka lebih mudah dikelola sendiri karena tidak memikirkan bagi hasilnya. Harga karet yang tidak menentu, musim hujan, membuat hasil karet menurun. Pendapatan mereka juga berkurang, sedangkan kalau mereka menggunakan bantuan tenaga kerja dari luar tidak akan cukup. Jadi lebih baik mereka kelola sendiri, hasilnya akan bersih tanpa di bagi dengan pekerja.

- c. Pernah ditawari atau dilakukan sosialisasi tentang bank syariah, dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Sodikin

“Seingat saya belum ada dari pihak bank syariah melakukan sosialisasi di desa sini”

Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Amrun

“Kalau dulu ada tapi bukan bank syariah tapi BMT”

Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu Leni

“Saya dulu pernah ditawari menggunakan bank syariah, tapi saya ragu terus nggak jadi, karena kata teman saya bank syariah itu ribet”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Mesuji Raya menyatakan bank syariah belum pernah melakukan sosialisasi atau edukasi mengenai bank syariah dan produk-produknya. Sedangkan masyarakat yang menyatakan pernah ternyata langsung ditawarkan langsung oleh pihak bank syariah untuk mengambil pembiayaan.

Seharusnya pihak bank syariah melakukan pendekatan terhadap masyarakat, dan tidak terlalu pilih-pilih dalam menawarkan produk pembiayaan modal kerja. Hal ini mengingat sosialisasi dan promosi yang dilakukan dari mulut ke mulut oleh masyarakat cenderung lebih efektif.

- d. Pandangan masyarakat tentang bank syariah, dilihat sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Ahmad

“Menurut saya bank syariah itu merupakan salah satu bank yang tidak menggunakan bunga atau riba katanya menggunakan bagi

hasil, bank syariah juga adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah”

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Mahfud

“Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah”

Berdasarkan wawancara masyarakat bahwa mereka sudah tau gambaran perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

Sebagai masyarakat yang kurang lebih mengetahui bank syariah, maka seharusnya masyarakat cenderung memilih perbankan syariah sebagai mitra usaha para petani karet di Kecamatan Mesuji Raya. Namun dalam kenyataannya sedikit sekali yang telah menjadikan perbankan syariah sebagai mitra usaha mereka.

2. Faktor Penghambat Petani Karet Kecamatan Mesuji Raya dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah

- a. Masyarakat pernah menggunakan jasa bank bank syariah, Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Ahmad

“Saya dulu pernah nabung di bank syariah, tapi sudah lama sekali karena saya malas pergi ke bank syariah yang jauh jadi sekarang sudah tidak lagi”

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Sarwanto

“Saya tidak pernah menggunakan bank syariah, untuk modal kebun karet saya pinjam di bank konvensional, karena lokasi yang dekat dan mudah persyaratan langsung cair”

Dari hasil wawancara beberapa informan tersebut menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat belum pernah menggunakan jasa bank syariah, mereka lebih memilih bank konvensional untuk memenuhi modal kerjanya. Alasan minimnya masyarakat yang menggunakan bank syariah, salah satunya yaitu pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap bank syariah.

Pengalaman juga sangat penting bagi masyarakat yang pernah menggunakan bank syariah. Pengalaman merupakan media pembelajaran masyarakat tentang suatu produk. Pengalaman inilah yang akan menentukan apakah masyarakat akan kembali mengonsumsi produk tersebut lagi atau beralih ke yang lain.

- b. Produk apa yang digunakan dalam bank syariah, pertanyaan terhadap masyarakat yang pernah menggunakan jasa bank syariah. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Kariri

“Saya di bank syariah buka tabungan haji”

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Rofi'i

“Di bank syariah cuma buka tabungan, tapi udah lama nggak nabung-nabung lagi”

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Sumroni

“Dulu pernah mengajukan pembiayaan murabahah, cuma sekali setelah itu nggak pernah lagi”

Dari hasil wawancara penulis dengan informan, penulis memperoleh hasil bahwa beberapa masyarakat sudah pernah menggunakan jasa bank syariah yaitu tabungan haji itupun hanya 2 orang dikarenakan ingin naik haji, tabungan, dan produk pembiayaan *murabahah*.

Informasi yang penulis peroleh yang menggunakan jasa bank syariah sekarang sudah tidak aktif lagi atau sudah tidak pernah lagi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sudah tidak memiliki kepentingan terhadap produk tersebut.

- c. Alasan tidak menggunakan jasa bank syariah dan masyarakat lebih memilih jasa bank konvensional daripada bank syariah, dilihat sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Marzuki

“Saya tidak mau menabung di bank syariah di karenakan gaji saya dan istri saya di cairkan di bank konvensional jadi saya dan istri saya tidak mau untuk bersusah payah untuk menabung di dua bank sekaligus”

Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Mahfud

“Menurut saya bank konvensional jauh lebih unggul dari pada bank syariah. Saya pernah mencoba menjadi nasabah di bank syariah tetapi saya lebih tertarik dan lebih nyaman di bank konvensional iya jika di banding halal haramnya bank syariah halal dan tidak menggunakan bunga akan tetapi saya sudah lama menabung di bank konvensional dan saya percaya kepada bank konvensional saya sering meminjam uang kepada bank konvensional tidak ada masalah sama sekali”

Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Nur

“Karena saya ragu untuk menggunakan jasa bank syariah, kata teman saya prosedur dan persyaratannya terlalu rumit tidak seperti bank konvensional, ATM bank syariah yang terbatas dan lokasi yang jauh membuat saya jadi malas untuk menggunakan bank syariah”

Hasil dari wawancara tersebut dapat di analisis bahwa alasan masyarakat lebih memilih bank konvensional daripada bank syariah yaitu pencairan gaji yang dilakukan di bank konvensional, ATM yang terbatas dan lokasi yang jauh, alasan utamanya yaitu persyaratan dan prosedur yang rumit menjadikan masyarakat jadi kurang untuk menggunakan bank syariah. Walaupun mereka sedikit lebihnya mengetahui bahwa bank konvensional itu haram dan riba. Tetapi mereka tetap lebih memilih bank konvensional.

Faktor lain yang menyebabkan minimnya masyarakat memilih bank syariah adalah disebabkan terlalu pilah-pilihnya pihak bank syariah dalam menawarkan produk pembiayaan kepada petani karet di Kecamatan Mesuji Raya. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang cenderung lebih berani dalam menawarkan produk kreditnya. Sehingga produk kredit bank konvensional lebih dikenal dan menjadi pilihan mayoritas petani karet di Kecamatan Mesuji Raya.

B. Analisis

1. Pandangan Masyarakat Kecamatan Mesuji Raya terhadap Bank Syariah

Pada bagian ini penulis ingin menjelaskan mengenai pandangan pengusaha perkebunan karet terhadap bank syariah. Dari penelitian yang telah penulis lakukan di kecamatan Mesuji Raya, penulis memperoleh hasil dibawah ini:

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Setiap bank tidak akan lepas dari suatu masalah baik masalah dari karyawan maupun dari perusahaannya sendiri tak terkecuali dengan pendapat masyarakat tentang baik buruknya bank syariah.

Pandangan atau pendapat masyarakat Kecamatan Mesuji Raya menunjukkan bahwa masyarakat belum mengenal dengan baik perbankan syariah. Pengetahuan mereka tentang perbankan syariah masih rendah. Selain pengetahuan yang rendah pandangan tersebut juga dipengaruhi oleh pengalaman informan selama menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan khususnya perbankan syariah.

Beberapa masyarakat yang sudah pernah membuka tabungan di bank syariah akan tetapi mereka menabung untuk dalam jangka waktu singkat. Dapat dianalisis bahwa sebagian masyarakat Kecamatan Mesuji Raya belum

mengetahui bank syariah, dan sebagian dari mereka sudah pernah menabung di bank syariah akan tetapi mereka tidak puas dengan bank syariah.

Penulis memperoleh hasil bahwa untuk mereka yang mengetahui bank syariah saja kurang yakin terhadap bank syariah apalagi untuk menggunakan jasa bank syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja mereka. Pandangan informan tentang perbankan syariah berdasarkan pengalaman informasi informan yang didapatkan dari pihak lain. Seluruh informan masih mempunyai keraguan terhadap perbankan syariah. Keraguan informan dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah.

Seperti yang dikatakan bapak Nur kepada penulis bahwa di Kecamatan Mesuji Raya masih sulit untuk di jangkau keadaan ATM syariahnya karena ATM syariah yang sangat terbatas dan lokasi dari Kecamatan Mesuji Raya ke bank syariah jauh sehingga jika mau mengambil uang atau transaksi lainnya sulit.

Dari hasil wawancara kepada masyarakat bahwa masyarakat yang belum mau menabung atau menggunakan jasa di bank syariah dikarenakan pencairan gaji bulanan mereka dicairkan di bank konvensional jadi mereka tidak mau untuk bersusah payah menabung di dua bank secara bersamaan. Dan juga mereka menyatakan bahwa bank syariah terlalu sulit prosedur peminjamannya dibandingkan dengan bank konvensional. Meskipun mereka sudah tau bahwa bank konvensional menggunakan riba itu tidak mempengaruhi mereka untuk berpindah ke bank syariah.

2. Faktor Penghambat Petani Karet Kecamatan Mesuji Raya dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah untuk Memenuhi Kebutuhan Modal Kerja

Hasil penelitian berupa kutipan wawancara menjelaskan jawaban responden mengenai faktor-faktor penghambat penggunaan jasa bank syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja pengusaha perkebunan karet. Adapun faktor-faktor penghambat penggunaan jasa bank syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja pengusaha perkebunan karet didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Kotler, yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan antara lain faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Pada bagian ini penulis akan memaparkan mengenai faktor penghambat penggunaan jasa bank syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja pengusaha perkebunan karet. Dari penelitian yang telah penulis lakukan di kecamatan Mesuji Raya, penulis memperoleh hasil:

a. Faktor budaya

Faktor budaya yang dimaksud disini adalah faktor pengetahuan dan kepercayaan masyarakat. Pengetahuan dan kepercayaan merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih suatu jasa. Maka minimnya pengetahuan dan kepercayaan yang dimiliki petani karet Mesuji Raya tentang bank syariah berpengaruh kepada minimnya mereka menggunakan jasa bank syariah.

Informasi inipun menunjukkan akan minimnya peran aktif pihak bank syariah dalam mempromosikan produknya. Hasil wawancara penulis terhadap pihak bank syariah, memang benar pihak bank syariah akan mempromosikan produknya kepada masyarakat yang berpeluang besar untuk mengambil jasa mereka. Sehingga yang menjadi informasi utama mereka adalah keluarga, teman, dan tetangga.

Dari pernyataan hasil wawancara dari para responden dapat diketahui bahwa kebudayaan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam mengambil keputusan pendapat ini didukung oleh pernyataan dari Kotler bahwa faktor budaya mempengaruhi keputusan, artinya bahwa masyarakat memutuskan untuk menggunakan jasa bank syariah salah satu alasannya adalah karena faktor budaya.

b. Faktor sosial

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa informasi utama mereka adalah keluarga, teman, dan tetangga. Faktor ini juga salah satu pengaruh masyarakat dalam mengambil keputusan untuk menggunakan jasa bank syariah. Mayoritas informasi tersebut adalah sulitnya bank syariah untuk dijangkau, dan prosedur-prosedur yang ditetapkan bank syariah terlalu rumit untuk masyarakat.

Maka dari itu masyarakat enggan untuk menggunakan jasa bank syariah dan lebih memilih bank konvensional yang menurut mereka mudah atau tidak rumit seperti bank syariah. Dengan demikian, hal ini

sesuai dengan pendapat Kotler bahwa keluarga dan sahabat mempengaruhi perilaku seseorang dan menentukan dalam pengambilan keputusan.

c. Faktor pribadi

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, ada yang lebih penting yaitu pekerjaan sampingan masyarakat petani karet di Kecamatan Mesuji Raya yang mayoritas bergaji dari pemerintah, seperti PNS, guru honorer, dan pegawai2 pemerintahan lainnya.

Dari hasil wawancara kepada masyarakat yang pekerjaan sampingan mereka adalah pegawai pemerintahan, pencairan gaji bulanan mereka dicairkan di bank konvensional tidak ada yang di bank syariah sekalipun itu guru di pondok pesantren. Jadi mereka tidak mau bersusah payah untuk berurusan di dua bank secara bersamaan.

Menurut mereka lebih baik sekalian di bank yang telah mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan modal mereka. Karena persyaratan yang sudah mereka penuhi dan bank konvensional bisa langsung memproses pengajuan yang masyarakat inginkan.

d. Faktor Psikologis

Faktor psikologis ini ditimbulkan oleh kebutuhan masyarakat. Masyarakat Kecamatan Mesuji Raya mayoritas beragama muslim, mereka juga sedikit lebihnya paham bank syariah. Tetapi karena kebutuhan mereka yang mengharuskan lebih memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah.

Bank konvensional bisa memberikan apa yang mereka butuhkan, sedangkan bank syariah belum bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Bank syariah bisa saja memberikan apa yang masyarakat butuhkan, tapi kembali lagi dengan persoalan minimnya sosialisasi dari pihak bank syariah membuat masyarakat tidak tahu. Karena itu, maka peningkatan sosialisasi mengenai bank syariah dan produk-produknya sangat penting.

e. Faktor Jarak

Faktor jarak juga menjadi salah satu faktor penting untuk mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih suatu jasa. Menurut masyarakat jarak dari tempat tinggal mereka ke bank syariah itu jauh, dibandingkan dengan bank konvensional. Letak bank konvensional sangat dekat dari tempat tinggal mereka. Maka dari itu masyarakat lebih memilih bank konvensional daripada bank syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat Kecamatan Mesuji Raya mayoritas belum mengetahui secara penuh akan bank syariah. Minimnya pengetahuan terkait bank syariah membuat masyarakat masih ragu untuk menggunakan jasa bank syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Masyarakat lebih memilih jasa bank konvensional untuk memenuhi modal kerja mereka.

Beberapa faktor yang menghambat petani karet dalam menggunakan jasa bank syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja mereka yaitu, minimnya pengetahuan, minimnya kepercayaan, lokasi yang menurut mereka jauh, kurangnya edukasi dari lembaga keuangan syariah, persyaratan dan prosedur yang rumit, fasilitas ATM yang kurang, dan bagi mereka yang mempunyai pekerjaan sampingan selain petani karet mencairkan gaji mereka di bank konvensional.

B. Saran

1. Untuk Lembaga Keuangan Syariah

Mengingat minimnya pengetahuan dan informasi masyarakat Kecamatan Mesuji Raya mengenai jasa keuangan syariah dan produk-produknya, maka sebaiknya bank lembaga keuangan syariah dapat lebih aktif dalam mensosialisasikan dan menawarkan produk-produknya kepada

masyarakat, terutama produk pembiayaan modal kerja kepada pengusaha perkebunan karet Mesuji Raya.

2. Untuk Ulama Setempat

Mengingat peranan ulama yang cukup besar di masyarakat, maka sebaiknya ulama pun dapat ikut aktif dalam mensosialisasikan tentang ekonomi syariah kepada masyarakat, baik melalui pengajian-pengajian, ataupun media-media dakwah lainnya.

3. Untuk Pengusaha Perkebunan Karet

Bagi masyarakat khususnya pengusaha perkebunan karet, sebaiknya tidak menutup diri dari berbagai hal terutama yang berkaitan dengan keuangan syariah.

4. Untuk Peneliti Mendatang

Bagi peneliti mendatang diharapkan mampu meneliti faktor-faktor yang menghambat petani karet dalam menggunakan bank syariah untuk memenuhi kebutuhan modalnya dengan memilih atau menambah data dan menggunakan metode lainnya sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

5. Untuk Akademisi

Untuk mengembangkan penelitian seperti ini, kedepannya dapat digunakannya teori dan konsep lain untuk dapat melihat faktor penghambat lainnya. Selain itu, penelitian juga dapat dikembangkan dengan menggunakan metode lain seperti kuantitatif untuk mengetahui lebih dalam apa saja faktor yang menghambatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mas'adi, G. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adiwilaga, A. (1992). *Ilmu Usaha Tani: Cetakan II*. Bandung: Alumni.
- Alwisol. (2007). *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Press.
- A. Perwataatmadja, Karnaen dan Syafi'i Antonio. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Anshari, A. G. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2006). *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indonesia, T. P. (2003). *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.
- Arif M Nur Rianto, E. A. (2010). *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badan Pusat Statistik dan Gabungan Perusahaan Karet di Indonesia (Gapkindo)
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Febriyani, N. (2019, Oktober 15). *Harga Karet di Kecamatan Mesuji Raya*. (Purwanto, Interviewer)
- Hasibuan, M. (2002). *Perbankan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [Http://www.brisyariah.co.id/sejarah](http://www.brisyariah.co.id/sejarah). Diakses tanggal 7 agustus 2020
- Imam Satra Nugraha, A. A. (2019). *Dampak Program Pengembangan Kebun Karet Rakyat Terhadap Tingkat kesejahteraan Petani Karet di Wilayah Operasional Migas di Kabupaten Musi Banyuasin*.

- (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Petani Karet di Desa Sako Suban, Kecamatan Batang Hari Leko, Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, 97
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Kamardi, H. (2015). *Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Karet di Desa Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Sumatera Selatan*.
- Karim, A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keller, K. (2012). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Komerling, B. P. (2019). *Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman*. CV Banten Indah.
- Kotler, P. (2009). *Manajemen Pemasaran*, Edisi kedua belas. Jakarta: Pt Index.
- Laksamana, Y. (2009). *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia
- Machmud, A. (2015). *Bank Syariah*. Jakarta: PT Glora Askara Pratama.
- Mangkunegara, A. A. (2005). *Perilaku Konsumen*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mervyin K. Lewis, L. M. (2007). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Muhammad. (2002). *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- (2005). *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: BPF E.
- (2009). *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Cetakan Pertama. Jakarta: Amzah.

- Nurhasanah, N. (2015). *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Riyanto, B. (2001). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Keempat. Cetakan Ketujuh. Yogyakarta: BPFPE.
- Saed, A. (2008). *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiadi, N. J. (2003). *Perilaku Konsumen dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Shorea Khaswarina, E. (2018). Analisis Keberlanjutan Perkebunan Karet di Pulau Sarak Kabupaten Kampar Riau. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniro*.
- Simamora, B. (2008). *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, F. A. (2019). Resiko Produksi Karet Petani di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumarwan, U. (2011). *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supriadi, S. W. (2013). *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Wahyono, N. D. (2014). Pemetaan dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Karet di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah INOVASI*, 119.
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.

----- (2009). Produk Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE Usakti.

Wiyono, S. (2006). Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS. Jakarta: PT. Grasindo.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PETANI KARET

1. Apa pekerjaan sampingan anda?
2. Apakah dalam pengelolaannya anda kelola sendiri atau menggunakan tenaga kerja?
3. Apakah anda tahu mengenai haramnya bunga bank?
4. Apakah anda mengetahui tentang bank syariah?
5. Bagaimana menurut anda tentang bank syariah?
6. Apakah di daerah anda pernah ditawarkan atau dilakukan sosialisasi tentang bank syariah?
7. Apakah anda pernah menggunakan jasa bank bank syariah?
8. Produk apa yang digunakan dalam bank syariah?
9. Apakah alasan anda tidak menggunakan jasa bank syariah?
10. Mengapa anda lebih memilih jasa bank konvensional daripada bank syariah?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PIHAK BANK SYARIAH

Penulis : Bagaimana proses dan prosedur pengajuan pembiayaan perkebunan karet?

Pihak BS : Untuk prosedur pengajuan saya rasa sama seperti bank-bank pada umumnya, seperti datang ke bank, mengajukan permohonan, jaminan dan seterusnya

Penulis : Apakah akad yang digunakan dalam pembiayaan perkebunan karet?

Pihak BS : Akad yang digunakan untuk pembiayaan perkebunan yaitu akad murabahah

Penulis : Berapa lama pencairannya?

Pihak BS : Jika nasabah yang mengajukan sudah lolos dan kami anggap layak, maka dana bisa segera dicairkan

Penulis : Dalam pencairannya apakah bank memberikan dananya 100%?

Pihak BS : Kita tidak bisa memberikan 100% untuk kebutuhannya

Penulis : Dalam pelaksanaan pembiayaan apakah bank memberikan uang dan nasabah yang membeli kebutuhannya sendiri atau bank yang membelikan dan nasabah terima jadi?

Pihak BS : Bank yang memberikan dananya untuk kebutuhan nasabah dan nasabah membeli kebutuhannya sendiri. Jadi bank percayakan semuanya kepada nasabah

Penulis : Apa yang menjadi kendala dan tantangan dalam pembiayaan perkebunan karet pada Bank Syariah?

Pihak BS : Sampai saat ini tidak ada kendala yang cukup berarti, hanya saja kendala yang saat ini masih sering ditemui adalah pemahaman masyarakat terhadap bank syariah. Masih banyak masyarakat yang belum paham bank syariah, sehingga masyarakat sedikit yang mengambil pembiayaan di bank syariah

Penulis : Bagaimana karakteristik petani yang bisa mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah?

Pihak BS : Karakteristik petani yang bisa mendapatkan pembiayaan dari BRI Syariah adalah petani yang memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak bank, mulai dari persyaratan administrasi, bebas BI Checking, dan jaminan yang diberikan mengcover total pembiayaan, serta memiliki izin lahan resmi

Penulis : Bagaimana strategi yang dilakukan Bank Syariah dalam pembiayaan perkebunan karet ini dan adakah strategi khusus?

Pihak BS : Tidak ada strategi khusus yang dilakukan dalam pembiayaan perkebunan ini



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK. Gani, No. 01 Kode Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Hp. 082186121778 Curup 39119
Website / Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, fakultas syariah dan ekonomi islam stain curup.blogspot.com

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Noka Febrigani

NIM : 16621088


1. Judul yang Diusulkan

No	Judul Proposal Skripsi	Keterangan
1	Faktor-faktor yg mempengaruhi masyarakat kemang Indah memilih koperasi daripada BMT dalam pemenuhan modal kerja.	dy
2	Analisis faktor penghambat petani karet dalam menggunakan jasa bank syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja di Merapi Fasa (Studi Kasus Desa Kemang Indah)	





2. Usulan Dosen Pembimbing

Pembimbing I	Hendrianto, MA
Pembimbing II	M. Sholihin, M.Si

Curup, 01-Oktober 2019


(Noka Febrigani)
NIM. 16621088

Dosen yang Menyetujui

1	Noprizal, M. Ag	(..... )
2	Hendrianto, MA	(..... )
3	Sireba Atri Silvia, S.E.I. ME	(..... )
4	Khairul Umam Khudhori, M.E.I	(..... )

Catatan:

1. Setiap mahasiswa wajib mengajukan minimal 2 (dua) judul
2. Dosen pembimbing yang diajukan bukan pembimbing akademik
3. Dosen pembimbing yang diajukan hanya bersifat usulan
4. Apabila terjadi kesamaan judul antara mahasiswa maka yang disetujui adalah yang pertama kali mengajukan
5. Judul yang disetujui oleh minimal 3 dosen, yang terdiri dari:
 - Dosen pembimbing akademik
 - Dosen perbankan syariah
 - Ketua prodi perbankan syariah (jika ketua prodi sama dengan dosen pembimbing akademik, maka ganti dengan dosen perbankan syariah)



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/12/2019

Pada hari ini 04 Rabu Tanggal 04 Bulan 12 Tahun 2019 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Nova Febriyani
 Prodi / Jurusan : 16 Perbankan / Syaria'ah & Ekonomi Islam
 Judul : Analisis Faktor-faktor penghambat aliran kareal dalam menggunakan jasa Bank Syariah untuk memenuhi kebutuhan Modal kerja di Masjid Raya

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Gefa Ikwanti
 Calon Pmbb I : Dr. Muhammad Islan, M.Pd
 Calon Pmbb II : M. Abdul Ghoni, M.Ak

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Lang Dan Lengkapi data yang benar, data harus fabled & tampilkan di latar belakang (Profil desa & Profil Petani)
2. tampilan di latar belakang Responden harus dari pihak perbankan & petani
3. Penulisan harus sesuai dengan Pedoman, Latar belakang diperbaiki total
4. ditan teorinya karena belum ada
5. Berbaik Per baik - dan dan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 4 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 04 Desember 2019

Moderator
Gefa Ikwanti

Calon Pembimbing I

Muhammad Islan, M.Pd
 NIP.

Calon Pembimbing II

M. Abdul Ghoni, M.Ak
 NIP.

Catatan: Untuk berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**
Nomor ~~0050/In.34/FS/PP.00.9/12/2019~~ ¹⁰⁴⁶

Tentang
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- | | |
|-------------|---|
| Menimbang : | 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud; |
| | 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut. |
| Mengingat : | 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
| | 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi |
| | 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; |
| | 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; |
| | 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; |
| | 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup; |
| | 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022; |
| | 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. |

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Menunjuk saudara:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM | NIP. 197502192006041008 |
| 2. Muhammad Abdul Ghoni, M.Ak | NIP. 199301012018011004 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Nova Fertriyani
NIM	: 16631088
PRODI/FAKULTAS	: Perbankan Syari'ah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Faktor Penghambat Petani Karet dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah untuk Memenuhi Kebutuhan Modal Kerja di Mesuji Raya

- | | |
|-----------|--|
| Kedua : | Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku; |
| Ketiga : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan; |
| Keempat : | Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan |
| Kelima : | Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan. |
| Keenam : | Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. |

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 20 Desember 2019

Dekan,



Dr. Yuself M. Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

490/In.34/FS.02/PP.009/10/2019

Curup, 14 Oktober 2019

Pengantar Penelitian Awal

Kepada Yth.

Kepala Desa Kemang Indah

Di -
Tempat

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Semoga Bapak/Ibu Selalu dalam lindungan Allah swt.,serta sukses selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan mahasiswa di bawah ini akan menyusun proposal skripsi dan memerlukan data awal untuk menyelesaikan proposal tersebut maka Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, dengan ini kami mengharapkan Bapak dapat memberikan izin kepada:


No	NAMA	SEMESTER	JUDUL PROPOSAL
1	2	3	4
1.	Nova Febriyani NIM.16631088	VII	Analisis Faktor Penghambat Petani Karet Dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah Untuk Memenuhi Kebutuhan Modal Kerja di Mesuji Raya Studi Kasus Desa Kemang Indah

Untuk kelancaran penyusunan proposal bagi yang bersangkutan

Demikianlah surat pengantar ini kami sampaikan atas kemurahan hati Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ketua Prodi Perbankan Syariah



Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 199007252018011001



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 33120
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.se@iaicurup.ac.id

Nomor : 690/In.34/FS/PP.00.9/08/2020
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 07 Agustus 2020

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di-
Kayu Agung

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup


Nama	Nova Febriyani
Nomor Induk Mahasiswa	16631088
Program Studi	Perbankan Syariah (PS)
Fakultas	Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	Analisis Faktor Penghambat Petani Karet dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah untuk Memenuhi Modal Kerja di Mesuji Raya
Waktu Penelitian	07 Agustus 2020 Sampai Dengan 07 Oktober 2020
Tempat Penelitian	Kec. Mesuji Raya Kab. Ogan Komering Ilir dan BRI Syariah KCP Tugumulyo OKI

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan.


Dr. Yuseffi, M.Ag
NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30661
Telp. (0712) 322869 Faks. (0712) 322869 Website : bppm.kaboki.go.id
Email : / Email Pengaduan :
Telp Pengaduan dan SMS Gateway : (0712) 322869, 0822 8002 1102

Nomor : 36 / DPMPSTP/IX/2020
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Kayuagung, 8 September 2020

Kepada Yth.
Kepala BRI Syariah KCP Tugumulyo
Di
Tugumulyo

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 670/In.34/FS/PP.00.9/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Penelitian Kepada mahasiswa dalam rangka penyusunan Skripsi Srata Satu (S1) pada Isntitut Agama Islam (IAIN) Curup :

Nama : Nova Febriyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 16631088
Program Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Faktor Penghambat Petani Karet dalam menggunakan Jasa Bank Syariah untuk Memenuhi Modal Kerja di Mesuji Raya
Waktu Penelitian : 07 Agustus 2020 sampai dengan 07 Oktober 2020
Tempat Penelitian : BRI Syariah KCP Tugumulyo OKI

Mohon kiranya saudara berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan

Demikian untuk maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. OKI
SEKRETARIS

H. SUWANTA, S. IP., MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640702 198603 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN MESUJI RAYA

Jl. Poros Kemang Indah Mesuji Raya Kode Pos 30681

Kemang Indah, 09 September 2020

Nomor : 412/ 189 /Kec.Mes-Ry/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam Instruksi
Agama Islam Negeri Curup


di -

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup nomor :670/In.34/FS/PP.00.9/08/2020 tanggal 07 Agustus 2020 perihal seperti pada pokok surat, maka bersama ini kami berikan Rekomendasi Penelitian kepada mahasiswi :

Nama : **NOVA FEBRIYANI**
Nomor Induksi Mahasiswa : 16631088
Program Study : Perbankan Syariah (PS)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Faktor Penghambat Petani Karet dalam menggunakan jasa Bank Syariah untuk memenuhi Modal Kerja di Kec. Mesuji Raya.
Waktu Penelitian : 07 Agustus 2020 S/d 07 Oktober 2020.
Tempat Penelitian : Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Caman Mesuji Raya,
YULIAN SYAHRI, SP
Mesuji Raya
NIP. 19660328 199303 1 003



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Nova Felisyani
 NIM : 16631084
 Fakultas : Swastiah dan Ekonomik Islam
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Ihsan, SE, M.Pd, MM
 Pembimbing II : Muhammad Abdul Ghani, M.Ak
 Judul Skripsi : Analisis Faktor Penghambat Pelani Karet dalam Mempromosikan Jasa Bank Swastiah untuk Meningkatkan Modal Kerja di Mergui Raya



- Catatan :
- ❖ Kartu konsultasi ini harap dibawah setiap konsultasi dengan Pembimbing I atau Pembimbing II
 - ❖ Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing II minimal 5 (5) kali dibuktikan dengan kolom yang disediakan.
 - ❖ Agar ada cukup waktu untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Nova Felisyani
 NIM : 16631084
 Fakultas : Swastiah dan Ekonomik Islam
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Ihsan, SE, M.Pd, MM
 Pembimbing II : Muhammad Abdul Ghani, M.Ak
 Judul Skripsi : Analisis Faktor Penghambat Pelani Karet dalam Mempromosikan Jasa Bank Swastiah untuk Meningkatkan Modal Kerja di Mergui Raya

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I : 
 Pembimbing II : 
 Dr. Muhammad Ihsan, SE, M.Pd, MM Muhammad Abdul Ghani, M.Ak
 NIP. 19150229 200506041002 NIP. 19150191 2018011004



No	Tanggal	Isi Konsultasi dan Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	13/7/2020	Revisi bab 1	<i>[Signature]</i>	N
2	9/8/2020	Revisi bab 1-3	<i>[Signature]</i>	N
3	10/8/2020	Revisi bab 1-3	<i>[Signature]</i>	N
4	11/8/2020	ACC Lanjut ke lampiran	<i>[Signature]</i>	N
5	17/11/2020	Revisi Sistematisa perubahan teori	<i>[Signature]</i>	N
6	1/12/2020	Revisi Profil desa Paralel parafelation	<i>[Signature]</i>	N
7	5/21/11	Final revisi	<i>[Signature]</i>	N
8	8/2/2021	Final revisi	<i>[Signature]</i>	N



No	Tanggal	Isi Konsultasi dan Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	2/7/2020	Revisi bab awal	<i>[Signature]</i>	N
2	6/7/2020	Tujuan teori kerangka berpikir kerangka responden	<i>[Signature]</i>	N
3	13/7/2020	Tabel Bibliografi kerangka	<i>[Signature]</i>	N
4	3/8/2020	Lanjut bab 4-5	<i>[Signature]</i>	N
5	24/11/2020	Uraian kata dipecah Revisi bab 4	<i>[Signature]</i>	N
6	26/11/2020	Halangan Sistematisa teori Manfaat	<i>[Signature]</i>	N
7	2/12/2020	Uraian kata dipecah teori	<i>[Signature]</i>	N
8	4/2/2021	ACC Uraian	<i>[Signature]</i>	N